



## Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan *Online Single Submission*

Dionisius Ardy Tanzil<sup>1\*</sup> Teddy Anggoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

\*Corresponding Author: [dionisius.ardy21@ui.ac.id](mailto:dionisius.ardy21@ui.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 23/02/2024

Diterima, 02/04/2024

Dipublikasi, 13/04/2024

### Kata Kunci:

Yayasan; Notaris;  
Perizinan.

### Abstrak

Yayasan sebagai sebuah badan hukum mempunyai peran yang penting dalam Masyarakat di Indonesia. Yayasan menjadi suatu wadah bagi Masyarakat untuk dapat melakukan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pendirian Yayasan melibatkan peran dari seorang Notaris untuk membantuk akta pendirian Yayasan sebagai salah satu bukti didirikannya Yayasan. Yayasan sebagai sebuah badan hukum, atas akta pendirian tersebut perlu dilakukan pendaftaran ke kelembagaan terkait yang ditunjuk oleh pemerintah, dimana dalam hal ini adalah ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri. Setelah Yayasan mendapatkan SK Menteri tersebut, maka artinya Yayasan telah terdaftar. Dalam prakteknya, Yayasan memerlukan Nomor Induk Berusaha yang didapatkan melalui pendaftaran dalam sistem *Online Single Submission*. Pengurusan Nomor Induk Berusaha dilakukan melalui sistem *Online Single Submission*, dimana dalam NIB terdapat informasi terkait bidang usaha dan data lainnya. Namun kedudukan Yayasan sebagai badan hukum non-profit dengan Nomor Induk Berusaha sebagai tanda suatu badan hukum atau badan usaha melakukan usaha, terjadi ketidaksesuaian penggunaan atau kepemilikan NIB dari Yayasan. Dalam sistem AHU dan sistem OSS juga terdapat perbedaan terkait bidang usaha yang harus dimiliki oleh Yayasan, sedangkan dalam Yayasan yang bersifat non-profit dirasa kurang tepat apabila dikatakan mempunyai bidang usaha. Maka dari itu akan dibahas mengenai Peran dan Tanggung Jawab dari Notaris dalam pengurusan perizinan Yayasan, Urgensi NIB bagi Yayasan, dan terkait pengurusan perizinan bagi Yayasan.

### Abstract

*Foundations as a legal entity have an important role in Indonesian society. Foundation becomes a forum for the community to carry out social, humanitarian and religious activities. Establishment of a Foundation involves the role of a Notary to prepare the deed of establishment of the Foundation as proof of the establishment of the Foundation. For a foundation as a legal entity, the deed of establishment needs to be registered with the relevant institution appointed by the government, which in this case is the Directorate General of Legal Administration and Human Rights to obtain a Decree on Legal Entity Ratification from the Minister. Once the Foundation has received the Ministerial Decree, it means that the Foundation has been registered. In practice, the Foundation requires a Business Identification Number which is obtained through registration in the Online Single Submission system. Processing of Business Identification Numbers is carried out through the Online Single Submission system, where in the NIB there is information related to business fields and other data. However, the position of the Foundation as a non-profit legal entity with a Business Identification Number as a sign of a legal entity or business entity conducting business, there is a mismatch in the use or ownership of the Foundation's NIB. In the AHU system*

### Keywords:

Notary; Foundations,  
Notary; Permit

---

*and the OSS system there are also differences regarding the business fields that must be owned by the Foundation, whereas in non-profit foundations it is deemed inappropriate to say they have a business field. Therefore, we will discuss the roles and responsibilities of notaries in arranging foundation permits, the urgency of NIB for foundations, and related licensing arrangements for foundations.*

---

## PENDAHULUAN

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>2</sup> Izin mempunyai sifat sebagai Beschikking, dalam arti izin tersebut bertindak sebagai sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penerbitan izin ini tentunya menyebabkan adanya akibat hukum bagi pemohon izin. Setelah memegang izin, subjek hukum tersebut menjadi mempunyai hak dan kewajiban yang baru, sebagaimana dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai Lembaga penerbit izin. Hak dan Kewajiban yang timbul ini menjadi akibat hukum yang timbul ada izin yang sudah dikeluarkan.<sup>3</sup>

Izin dapat dilihat sebagai keputusan yang membebani pihak yang dikenai (pemegang izin tersebut). Pada saat proses pengajuan izin tersebut, harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk dipenuhi terlebih dahulu, dan pada saat pemeriksaan data serta pemrosesan izin tersebut, pemohon izin juga kerap kali dimintakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Perizinan ini terkesan banyak prosesnya dan memakan waktu dalam pemrosesannya, namun menjadi sangat esensial karena menjadi inti dalam proses para pelaku usaha untuk menjalankannya usaha. Ketika usaha tersebut dijalankan maka pelaku usaha sendiri bisa mendapatkan profit yang lebih banyak.

Perkembangan teknologi di dunia ini menjadi semakin nyata, terlihat dari banyaknya aspek-aspek yang dapat dilakukan pengurusannya secara online. Salah satu aspek yang dapat dilakukan secara online yaitu dalam hal perizinan. Misalnya seperti registrasi, pendaftaran, dan bahkan pengurusan perizinan dilakukan secara online. Bidang perizinan di Indonesia adalah salah satu bidang yang mengalami perkembangan, dimana izin-izin yang diperlukan sekarang dapat dilakukan pengurusannya secara online.

Suatu badan hukum atau badan usaha tertentu di Indonesia yang didirikan berdasarkan akta notaris sebagai akta pendiriannya, perlu untuk didaftarkan oleh notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dapat dipilih sesuai dengan keperluan dan bentuk badan yang digunakan, dimana pengaksesannya dilakukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU Online. Dari pendaftaran badan hukum tersebut, nantinya akan didapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum, atau yang biasanya dikenal sebagai SK Pengesahan. Namun selain Surat Keputusan, dari pendaftaran

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 167-168

<sup>2</sup> Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3 No.1, (2019). Hlm. 91

<sup>3</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Yogyakarta: Grasindo, 2009. Hlm. 57

tersebut juga dapat diperoleh Surat lain untuk contohnya seperti badan usaha CV, yaitu mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari pendaftaran di AHU.

*Online Single Submission* atau yang dikenal dengan OSS pertama kali diluncurkan pada tanggal delapan Juli tahun duaribu delapanbelas (08-06-2018).<sup>4</sup> Dasar dari peluncuran OSS yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS sebelumnya menjadi salah satu program dalam percepatan pelaksanaan berusaha, yang sebelumnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. *Online Single Submission* merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.<sup>5</sup> Sekarang pengaturan mengenai OSS terdapat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. OSS dan AHU dalam pelaksanaannya saling terkait antar sistem, dimana pada saat pengisian OSS diperlukan data-data yang sebelumnya sudah diisi di AHU, yang salah satunya adalah bidang usaha atau Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha di Indonesia, dimana KBLI ini memuat nomor atau klasifikasi bidang usaha yang dilakukan.

Proses pengurusan dalam sistem SABH untuk mendapatkan Surat Keputusan dilakukan oleh Notaris dapat dilihat dari Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang mendefinisikan Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar atau kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH. Pemohon dalam sistem ini adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan Bubar atau kurator pailit memberi kuasa kepada Notaris untuk melakukan permohonan pendaftaran tersebut melalui sistem SABH. Peran seorang Notaris dalam pendaftaran ke SABH dapat terlihat dengan jelas. Namun yang seringkali menjadi pertanyaan adalah siapa yang seharusnya melakukan pengurusan atau pendaftaran ke OSS, dimana seharusnya pengurusan ini dilakukan oleh pelaku usaha atau pendiri badan hukum karena para pihak tersebut yang lebih mengetahui secara mendetail terkait hal-hal seperti modal, besaran target, dan lainnya. Dalam pengisian OSS ini seringkali ditemukan pengisian dilakukan oleh Notaris, dimana pengisian ini menjadi pertanyaan siapakah yang seharusnya melakukan pengisian OSS ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam mengurus izin Yayasan dalam sistem elektronik AHU dan OSS? Dan, Bagaimana urgensi NIB dalam pendirian yayasan?

---

<sup>4</sup> DPMPPTSP Yogyakarta, "Mengenal OSS (*Online Single Submission*)", tersedia di [https://pmpertizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal\\_oss\\_\(online\\_single\\_submission\)](https://pmpertizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal_oss_(online_single_submission)), diakses pada 18 September 2023.

<sup>5</sup> "Mari Mengenal *Online Single Submission* Untuk Pelaku Bisnis", tersedia di <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/mari-mengenal-online-single-submission-untuk-pelaku-bisnis>, diakses pada 18 September 2023.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian akan dilakukan menggunakan pendekatan Inter-disiplin sesuai dengan Peraturan Menristekdikti. Penelitian bahan pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengutip, memahami, merangkum, membuat catatan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian studi dokumentasi. Bahan-bahan yang digunakan seperti Peraturan Perundang-undangan yang sekiranya relevan dengan pembahasan ini, buku, jurnal, dan website yang relevan mengenai jenis-jenis perizinan terbaru. Selain itu akan digunakan Peraturan Perundang-undangan, putusan, buku-buku, jurnal, artikel, maupun bahan dari internet yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perizinan Elektronik AHU dan OSS

Di Indonesia, pendaftaran suatu badan hukum atau badan usaha dilakukan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diwadahi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ini dilakukan melalui sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Bukti dari sudah didaftarkannya badan hukum atau badan usaha ke Direktorat Jenderal AHU adalah dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan dalam pembagian ini termasuk ke dalam Badan Hukum. Setelah Yayasan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum, maka nantinya akan diperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor registrasi tertentu tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran yang ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka selanjutnya yang diproses oleh pemilik badan hukum Yayasan salah satunya adalah melakukan proses pendaftaran perizinan.

Perizinan Berusaha di Indonesia dapat dilakukan Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat atau lebih dikenal dengan OSS. Pengurusan perizinan untuk Nomor Induk Berusaha atau yang dikenal NIB dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* yang diwadahi oleh Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.<sup>6</sup> Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau yang disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 5 Tahun 2021, LN No. 15 tahun 2021, TLN No. 6617, Pasal 1 angka 22

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>7</sup> *Online Single Submission* atau yang dikenal sebagai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>8</sup> OSS dilakukan secara online dalam rangka mempermudah dan mempercepat sistem pendaftaran perizinan di Indonesia.

Dalam pendaftaran di OSS ini, nantinya pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya akan disebut dengan NIB). NIB adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>9</sup> Sistem OSS, selain dapat melakukan pengurusan untuk perizinan seperti NIB, dalam sistem ini juga dapat melakukan pengurusan untuk izin lain seperti izin lokasi, lingkungan, bangunan, dan lainnya. OSS diharapkan oleh para penggunanya atau pihak yang berkepentingan tersebut dapat memperoleh izin secara cepat, aman, dan realtime.<sup>10</sup>

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menggunakan perizinan sebagai alat berupa suatu kebijakan yang dapat digunakannya sebagai pengendali aktivitas sosial maupun ekonomi.<sup>11</sup> Izin ini nantinya juga dapat berperan untuk perlindungan hukum bagi pemilik atau penyelenggara kegiatan hukum atau kegiatan usaha. Tentunya sebagai sebuah alat pengendali, maka diperlukan rasionalitas dalam membuat suatu kebijakan yang dibuat secara jelas, dalam hal untuk mencapai kepentingan para pelaku kegiatan ini. Perizinan ini dibuat dengan tidak merugikan pemerintah dan tidak merugikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem OSS ditujukan untuk mempermudah para pengusaha dalam mendapat legalitas yang berguna untuk menjalankan kegiatan usahanya serta mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang memerlukan waktu dan proses yang berbelit-belit.

Sejarah dari sistem OSS yang digunakan dalam proses perizinan ini dimulai dari OSS 1.0, yang berkembang ke OSS 1.1, dan sistem yang sekarang digunakan adalah OSS RBA (Risk Based Approach) atau yang dikenal dengan berbasis resiko. Pada OSS RBA terdapat pembagian skala usaha dan tingginya resiko akan mempengaruhi terhadap modal, kualifikasi, dan perizinan yang harus diurus terlebih dahulu. Sistem OSS yang baru membagi skala usaha dalam beberapa bagian, yaitu adanya klasifikasi: a) Mikro; b) Kecil; c) Menengah; d) Besar.

Perizinan berusaha berbasis resiko ini adalah perizinan berusaha yang didasarkan oleh tingkat risiko kegiatan usaha. Risiko sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sistem OSS dalam penggunaannya wajib digunakan oleh:<sup>12</sup>

#### 1. Kementerian/Lembaga terkait;

<sup>7</sup> PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 1 angka 21

<sup>8</sup> Agnia Primasasti, "Mengenai OSS : Pengertian dan Cara Menggunakan", tersedia di [https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20\(OSS\)%20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.](https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20(OSS)%20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.), diakses pada 18 September 2023.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215. Pasal 1 ayat 5

<sup>10</sup> Agnia Primasanti, "Mengenai OSS: Pengertian..."

<sup>11</sup> Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia. Hlm. 4

<sup>12</sup> JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Sistem OSS", tersedia di <https://jdiih.maritim.go.id/infografis/sistem-oss>, diakses pada 19 September 2023.

2. Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
3. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
4. Badan perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); serta;
5. Pelaku usaha.

Dari pendaftaran dalam sistem OSS nantinya akan didapatkan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Dalam menjalankan suatu usaha tertentu, diperlukan untuk memperoleh izin-izin dasar maupun izin yang bersifat lebih spesifik. izin dasar seperti Nomor Induk Berusaha menjadi salah satu syarat penting dalam seseorang untuk melakukan usahanya, dan dari NIB ini nantinya dapat berkembang seperti menjadi IUP atau izin usaha pertambangan dan lainnya. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>13</sup> NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.<sup>14</sup> Dalam Pasal 176 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. NIB selain berfungsi sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha, sekaligus berlaku sebagai:

- a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- b) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
- c) Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Pengaturan mengenai NIB tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sedangkan dalam peraturan yang sama, pemerintah juga mengatur mengenai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu terkait permohonan izin usaha tersebut melalui sistem OSS.<sup>15</sup> Klasifikasi baru dalam sistem OSS ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dengan skala mikro atau yang dikenal dalam Masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), untuk lebih mudah dalam mengurus perizinan dan memperoleh perizinan dalam menjalankan bidang usahanya. Tentunya dengan badan usaha atau badan hukum yang terdaftar dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jauh lebih baik, serta mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

OSS berperan sangat penting sebagai Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan NIB dan izin terkait yang diperlukan. Namun walaupun konsep dari OSS adalah untuk mempermudah perizinan berusaha, tetapi masih terdapat perizinan-perizinan yang tidak bisa langsung diproses oleh OSS. Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, salah satu perwujudannya yaitu dalam aspek perekonomian yang diatur dalam bidang perizinan. Pengaturan mengenai sistem perizinan di Indonesia secara lebih ringkas dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk proses perizinan berusaha lebih ringkas dan cepat agar perekonomian dapat semakin berkembang, yang diwujudkan melalui suatu sistem terpadu satu pintu yang semakin baik. Sesuai dengan penjelasan diatas, dalam Pasal 176 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mempunyai NIB. Artinya dalam hal ini yang diwajibkan

<sup>13</sup> PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 1 angka 12.

<sup>14</sup> Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, "Online Single Submission", <https://kek.go.id/online-single-submission>, diakses pada 18 September 2023.

<sup>15</sup> Claressia Sirikiet Wibisono et. al, "Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang", *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2022). Hlm. 214

untuk memiliki NIB hanyalah pelaku usaha, sedangkan Yayasan sendiri tidak dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.

Perizinan Online Terpadu / *Online Single Submission* (OSS) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.<sup>16</sup> OSS menjadi salah satu perwujudan atas pelayanan public dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.<sup>17</sup> Tujuan dari perizinan secara umum yaitu:<sup>18</sup>

- a. “Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).”

Pengaturan mengenai OSS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, lebih tepatnya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Dengan diaturnya OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah, artinya Peraturan yang secara hirarki lebih rendah dari peraturan pemerintah tersebut, mengikuti dan menyesuaikan ketentuannya dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan.<sup>19</sup> Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Pengurusan izin menggunakan integrasi teknologi diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses perizinan di Indonesia. Melalui OSS, diharapkan pelaku suatu usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di penda untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang rumit dan berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu secara tahap demi tahap yang ada.<sup>20</sup> OSS dibentuk dan dikembangkan dengan harapan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik untuk Masyarakat, dan keberadaan OSS diharapkan dapat membantu Masyarakat pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam Pasal 3 PP No. 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tentunya untuk mencapai tujuan ini,

---

<sup>16</sup> Winia Waziana et. al, “Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Urgensi pembuatan Nib Kepada Pelaku Umkm Di Desa Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sebagai Upaya Legalitas Usaha”, *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (2023). Hlm. 107

<sup>17</sup> Diana, Laksmi, Izzatira Akhari, et.al, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo), *Jurnal Penyuluhan dan Oemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, Vol. 01 Iss. 02, 2022. Hlm. 83

<sup>18</sup> Ridwan HR 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 211.

<sup>19</sup> Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia, Hlm. 8

<sup>20</sup> “Mari Mengetahui *Online Single Submission* Untuk Pelaku Bisnis”, tersedia di <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/mari-mengenal-online-single-submission-untuk-pelaku-bisnis>, diakses pada 19 September 2023.

penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan penerbitan izin yang lebih efektif dan sederhana, serta dengan pengawas kegiatan usaha yang dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan proses NIB dalam sistem OSS, pelaku usaha harus memasukkan bidang usaha yang nantinya akan dijalankan oleh pelaku usaha. Terkait bidang usaha yang akan dijalankan, hal tersebut diklasifikasikan oleh pemerintah dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBLI. KBLI selalu berkembang dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan pemerintah, karena semakin berkembangnya bidang usaha yang ada di Indonesia mengikuti perkembangan dunia dan teknologi. Pengaturan KBLI terbaru yang ada hingga saat penulisan ini adalah KBLI 2020 yang diatur dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pengisian KBLI dalam sistem OSS ini tentunya didasari oleh bidang usaha yang telah dipilih dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar yang dimiliki oleh Badan hukum atau Badan usaha yang telah didaftarkan dalam sistem AHU. Namun untuk beberapa badan hukum misalnya seperti Yayasan, dalam sistem AHU tidak diwajibkan untuk mencantumkan bidang usaha dengan penomoran sesuai dengan KBLI yang diatur (seperti sekarang yang berlaku adalah KBLI 2020), untuk Yayasan pengisian kegiatan dapat diisi dengan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan dalam sistem OSS, pengisian bidang usaha tidak dapat dilakukan dengan ini saja, tetapi harus dengan nomor-nomor KBLI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu nantinya hal ini dapat menjadi suatu masalah pada saat proses penerbitan NIB.

### **Peran Notaris dalam pengisian AHU dan OSS Yayasan**

Notaris diberikan jabatan oleh Negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dalam kewenangannya menjalankan jabatannya tersebut Notaris bertugas untuk membuat akta otentik, akta otentik juga bersifat sebagai alat bukti yang sah tentang semua perbuatan, keterangan para pihak yang dilakukan.<sup>21</sup> Setelah dibuatnya akta pendirian yayasan tersebut, maka salah satu tugas dari notaris yaitu melakukan pendaftaran badan hukum Yayasan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana akan didapatkan Surat Keputusan pengesahan pendirian badan hukum Yayasan tersebut. Dalam pengisian sistem Administrasi Hukum Umum, pengisian terkait data pendirian badan hukum Yayasan dilakukan oleh notaris sesuai dengan akta pendirian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pengisian data tersebut dilakukan oleh Notaris, karena dalam sistem administrasi hukum umum yang mempunyai kewenangan untuk mengisi dan melakukan pengaksesan data adalah seorang notaris.

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, Badan Usaha dan Badan Hukum harus didaftarkan ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem Administrasi Hukum Online (AHU) yang diakses oleh Notaris. Notaris melakukan pendaftaran ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05/HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal

---

<sup>21</sup> Sesuai dengan Pasal 15 UU No. 2 2014 tentang Jabatan Notaris



Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa penyelesaian badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara online.<sup>22</sup> AHU Online menjadi satu bentuk konkrit yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Pelayanan ini meliputi proses Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Permohonan Persetujuan, Penerimaan atau Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dapat diakses oleh seluruh Notaris secara online melalui website <http://www.ahu.go.id>.<sup>23</sup> Selain untuk PT, tentunya akses ini dilakukan oleh Notaris untuk badan hukum dan badan usaha yang lainnya.

SK dan/atau SP pengesahan badan dari AHU nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bukti telah terdaftarnya badan hukum atau badan usaha tersebut ke sistem AHU. Selain dari didapatkannya SK atau SP tersebut, salah satunya yaitu Nomor Induk Berusaha atau NIB yang seringkali digunakan dalam perizinan dan pembukaan rekening bank. NIB sendiri seringkali dapat dikatakan sebagai indikator bahwa suatu usaha sudah mempunyai izin dasar, yang nantinya akan menggunakan izin-izin lainnya dalam prosesnya. Notaris berperan dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum yaitu dalam memasukkan data akta, melakukan pengecekan terhadap semua data akta untuk menghindari kesalahan pemasukan data.<sup>24</sup>

Salah satu hal penting yang dicantumkan ke dalam semua badan hukum pada saat proses pendirian suatu badan hukum atau badan usaha adalah maksud dan tujuan yang berkaitan dengan bidang usaha ataupun kegiatan yang nantinya akan dijalankan oleh Yayasan. Dalam pengisian kegiatan usaha yang berkaitan dengan KBLI dari Yayasan ini, nantinya dapat ditimbulkan suatu permasalahannya didalamnya. Dalam penerapan sistem AHU, Yayasan tidak diwajibkan untuk mengisi maksud dan tujuannya dengan menggunakan KBLI 2020 atau KBLI yang terbaru. Yayasan dalam menjalankan maksud usahanya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (dalam sistem AHU cukup menyebutkan ini saja untuk kegiatan usahanya, tidak perlu untuk menjabarkan sesuai dengan KBLI). Dalam sistem AHU Online, ketika diisi pengisian kegiatan Yayasan dengan ketiga kegiatan tersebut, maka dapat diterima oleh sistem. Sedangkan dalam sistem pendaftaran di Lembaga OSS, kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum Yayasan harus disebutkan secara jelas sesuai dengan KBLI yang berlaku, karena apabila tidak diisi sesuai dengan penomoran KBLI yang berlaku maka sistem tidak bisa menerima data tersebut. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka sebaiknya dalam pendirian Yayasan, dalam akta pendirian tersebut selain dicantumkan mengenai bidang-bidang yang disebutkan dalam Undang-Undang Yayasan, dapat disebutkan KBLI-KBLI yang mencakup di bidang Pendidikan, Sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sesuai dengan KBLI yang sekiranya relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan nantinya. Karena adanya perbedaan dalam sistem AHU dan OSS, jangan sampai menyebabkan notaris menjadi salah, padahal karena memang tidak terdapat pengaturan mengenai Yayasan yang diwajibkan untuk

<sup>22</sup> I Gede Agus Yudi Suryawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3, (2020). Hlm. 494-495

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 498

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 501

mempunyai KBLI tertentu, serta Yayasan yang bukan berbentuk badan usaha atau bersifat non-profit.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah, dimana Yayasan tersebut sudah terdaftar dengan kegiatan usaha yang secara jelas telah disebutkan dalam undang-undang di sistem AHU, sedangkan dalam sistem OSS pendaftaran tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada penyebutan KBLI secara spesifik yang nantinya akan dicantumkan dalam lampiran NIB. Masalah yang muncul yaitu adanya data yang tidak sinkron antara apa yang tercantum dalam AHU dengan apa yang tercantum dalam OSS. Namun sebenarnya penyebutan bidang usaha bagi Yayasan sesuai dengan KBLI yang berlaku dirasa kurang tepat, karena mengingat bahwa Yayasan adalah badan hukum yang bersifat non-profit, tidak mencari keuntungan.

Penyebutan Yayasan adalah badan hukum non-profit (tidak mencari keuntungan). Menurut R. Chatamarrasjid AIS, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya.<sup>25</sup> Melakukan kegiatan usaha ini dimaksudkan bukan untuk memperoleh laba, tetapi dimaksudkan agar Yayasan tidak selamanya bergantung pada sumbangan untuk menjalankan yayasannya, Yayasan harus dapat berkomitmen agar memang keuntungan tersebut hanya dipergunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>26</sup>

Pengaturan mengenai Yayasan diatur secara jelas terkait bidang usaha dan tata cara pendirian yaitu guna mencegah pendirian Yayasan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya pengurus Yayasan, menghindari pembayaran pajak, menguasai suatu Lembaga Pendidikan untuk jangka waktu yang lama, memperoleh fasilitas-fasilitas dari negara, dan tujuan-tujuan lainnya. Yayasan boleh memperoleh laba, selama laba yang digunakan hanya untuk kegiatan idealistis, sosial, dan kemanusiaan. Ketika Yayasan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya, maka Yayasan tidak perlu menjalankan kegiatan usaha. Yayasan akan memperoleh status badan hukumnya setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kriteria Usaha Kegiatan Yayasan:<sup>27</sup>

- a. Usaha kegiatan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari Yayasan;
- b. Kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Jumlah penyertaan maksimal adalah 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan;
- d. Anggota Pembina, pengurus, dan Yayasan, dilarang merangkap sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha tersebut.

Pendaftaran yang dilakukan oleh notaris jelas yaitu dalam proses pengisian dan pendaftaran yang dilakukan dalam sistem AHU. Sedangkan untuk Lembaga OSS, sebenarnya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bagi para pelaku usaha atau para badan hukum. Dalam pengisian yang dilakukan dalam sistem OSS sebaiknya dilakukan pengisian langsung oleh pelaku usaha atau para pelaku dalam badan hukum, karena dalam pengisian ini banyak terkait dengan pengisian yang dilakukan secara detail. Pengisian detail ini meliputi pengisian-

---

<sup>25</sup> R. Chatamarrasjid AIS, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 41

<sup>27</sup> Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Masalah Hukum Pendirian Badan Usaha: Firma, Koperasi, Yayasan, CV*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2022). hlm. 21

pengisian seperti modal dalam menjalankan usaha, alamat usaha, laporan kegiatan penanaman modal, modal dalam menjalankan usaha, dan lainnya.

Notaris dalam membantu pengisian sistem OSS ini hanya menjalankan fungsinya dalam melakukan penyuluhan hukum bagi Masyarakat. Dimana pengisian OSS ini dapat dikatakan sebagai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris, dalam menjamin kepastian hukum menjalani kegiatan usaha atau badan hukumnya. Dalam proses pengisian OSS yang seharusnya dilakukan oleh para pemilik badan usaha atau badan hukum namun ternyata diisi oleh notaris, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan suatu surat kuasa tertentu. Tujuan dari penggunaan surat kuasa ini sebagai kepastian hukum dan menjadi bukti pendelegasian bagi notaris dalam membantu pengisian sistem OSS. Surat kuasa ini nantinya juga dapat menjadi perlindungan hukum bagi notaris apabila terjadi suatu peristiwa hukum, dimana ia hanya membantu proses pengisian OSS yang telah dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar.

Sesuai dengan Pasal 1792 KUHPdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Sesuatu yang dimaksud dalam pasal ini yaitu melakukan suatu perbuatan hukum, yang tidanakan sibjek hukum tersebut dapat menimbulkan adanya akibat hukum yang dikehendaki oleh pelakunya.<sup>28</sup> Penerima kuasa nantinya akan bertindak atas nama dari Pemberi kuasa, dan yang menanggungnya adalah pemberi kuasa karena ia mewakili pemberi kuasa. Pemberian kuasa terkait dengan notaris yang dikuasakan oleh pelaku usaha atau badan hukum untuk melakukan pengisian atas data-data yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan dalam OSS untuk mendapatkan NIB tersebut.

Pemberian kuasa menjadi suatu persetujuan/perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>29</sup> Pelimpahan sebagian wewenang dari Pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, harus sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa. Penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa berdasarkan surat kuasa menjadi wakil dari pemberi kuasa. Tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan mengikat pula bagi pemberi kuasanya, kecuali penerima kuasa yang bertindak diluar wewenangnya, maka pemberi kuasa tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>30</sup> Terdapat kepentingan untuk diuraikannya dalam surat kuasa mengenai untuk apa pemberian kuasa dilakukan dan wewenang-wewenang yang dilimpahkan kepada penerima kuasa.

Surat kuasa yang telah di tanda tangani menjadi perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tentang adanya persetujuan pemberian kuasa tersebut. Pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa harus dibuat secara tegas mengenai urusan apa yang dikuasakan, sehingga wewenang penerima kuasa idealnya juga diuraikan dalam surat kuasa tersebut. Seluruh kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa mengikat para pihaknya sebagaimana mengikatnya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Pasal 1338 KUH Perdata

<sup>28</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

<sup>29</sup> Yolanda Tachel Mediar Sari Beru Barus, "Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 Iss. 1, 2021. Hlm. 5

<sup>30</sup> Heri Hartanto, "Tuntutan Atas Hak sangkal Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa", *Jurnal Adhaper*, Vol. 5 No. 1, 2019. Hlm. 63. Hlm 59-73

selanjutnya juga menyinggung tentang itikad baik, sehingga dalam melaksanakan suatu perjanjian/persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penggunaan surat kuasa harus dilakukan dengan tepat, jangan sampai terjadi penyalahgunaan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus diperhatikan agar kuasa tersebut isinya tidak melampaui batas wewenang yang diberikan pemberi kuasa kepada si penerima kuasa, sehingga surat kuasa tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang tidak sesuai atau menyimpang dari kehendak atau tujuan pemberi kuasa.

Dengan ketentuan-ketentuan mengenai surat kuasa ini, maka dalam surat kuasa tersebut harus jelas wewenang-wewenang yang dimiliki oleh notaris dalam melakukan pengisian data dalam OSS tersebut. Hal ini tentunya agar Notaris dapat bertindak atas nama pemberi kuasa untuk melakukan pengisian data, dan wewenang yang dimiliki oleh notaris untuk menjalankan pengisian data ini dapat terbagi secara jelas. Surat kuasa ini juga nantinya dapat memberikan perlindungan bagi kedua pihak yaitu penerima dan pemberi kuasa, dimana sudah disebutkan secara jelas mengenai tugas dan wewenang apa saja yang telah diberikan.

### **Urgensi NIB bagi Keberlangsungan Yayasan**

Seperti dalam penjabaran sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Yayasan sebagai badan hukum non-profit, seharusnya tidak diwajibkan untuk mempunyai NIB, dimana NIB sendiri sudah mencerminkan dari Namanya yang tercantum berusaha, bahwa badan ini melakukan suatu kegiatan usaha tertentu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Namun pada pelaksanaannya, NIB bagi Yayasan seringkali diperlukan karena untuk mengurus keperluan-keperluan tertentu memerlukan NIB sebagai salah satu syarat pelaksanaannya. Salah satu hal ini yaitu dalam hal pembukaan rekening bank bagi Yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya, tentunya Yayasan memerlukan suatu rekening untuk melakukan kegiatannya dalam hal penyeteroran, penyimpanan, pembukuan, dan sebagai wadah dalam penghimpunan dana.

Beberapa bank di Indonesia dalam prakteknya menjadikan NIB sebagai salah satu syarat bagi badan hukum untuk melakukan pembukaan rekening. Hal ini mungkin dilakukan karena NIB dapat dijadikan sebagai bukti identitas dari Yayasan yang bersangkutan. Contohnya dalam Bank Sumatera Utara, syarat-syarat yang diperlukan bagi Perkumpulan/Rumah Ibadah dan Organisasi Badan Hukum untuk membuka rekening bank adalah:<sup>31</sup>

- 1) Surat permohonan pembukaan rekening (KOP Surat, TTD Ketua)
- 2) KTP pihak yang bertandatangan di spesimen (Ketua & Bendahara)
- 3) NPWP Perkumpulan Rumah Ibadah sesuai UU Perpajakan
- 4) NPWP Ketua dan Bendahara
- 5) Notarial Akte Pendirian sampai Perubahan terakhir
- 6) SK Pengangkatan Pengurus dari Instansi terkait
- 7) Pengesahan kemenkum HAM
- 8) SKT (Surat Keterangan Terdaftar) pada OSS
- 9) NIB (Nomor Induk Berusaha) pada OSS
- 10) Surat Domisili Rumah Ibadah/ Organisasi
- 11) Pas photo ketua dan bendahara 3x4 (2 lembar)

---

<sup>31</sup> Bank SUMUT, "Jenis Layanan", tersedia di <https://mpp.dpmpstsp.asahankab.go.id/informasi/11>, diakses pada 19/11/2023.

## 12) Stempel

Selain dalam bank sumatera Utara, dalam website Bank Mandiri yang membahas mengenai Sistem OSS, dalam membahas mengenai kategori pelaku usaha, Yayasan masuk sebagai badan usaha dengan klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil. Dalam website dari bank mandiri ini disebutkan secara jelas bahwa OSS berbasis risiko WAJIB digunakan oleh para pelaku usaha, kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

## KESIMPULAN

Proses pengurusan perizinan Yayasan dalam sistem AHU dan OSS yang dilakukan secara elektronik menjadi sangat penting. Notaris berperan secara krusial dalam pengurusan dalam sistem AHU online, dimana salah satunya adalah proses pendaftaran Yayasan untuk dapat berdirinya Yayasan yang nantinya akan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengurusan OSS secara elektronik diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan memperkecil biaya dalam melakukan proses perizinan dalam berusaha. Adanya OSS juga diharapkan agar pelaku usaha dapat berpartisipasi atau terlibat secara langsung dalam pengurusan izinnya. NIB mempunyai peran yang penting bagi Yayasan untuk menjalankan kegiatannya, karena dalam beberapa keperluan seperti misalnya pembukaan rekening, diperlukan NIB sebagai salah satu syarat bagi Yayasan agar dapat membuka rekeningnya.

Dalam hal bidang usaha dari AHU dengan OSS, masih belum terdapat kesamaan atau sinkronisasi diantara kedua sistem ini, dimana dalam AHU Yayasan tidak diwajibkan untuk mempunyai bidang usaha berdasarkan nomor KBLI, hanya disebutkan bahwa kegiatan Yayasan adalah dalam bidang Pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Sedangkan dalam sistem OSS Yayasan harus mempunyai bidang usaha sesuai dengan KBLI yang berlaku agar dapat dilakukan proses data dalam OSS. Mengingat Yayasan adalah badan hukum yang bersifat non-profit, maka sebenarnya penyebutan NIB untuk Yayasan sebenarnya dirasa kurang tepat. Notaris dalam melakukan pengisian OSS bersifat sebagai bantuan saja terhadap kliennya, bukan sebagai tugas utamanya. Sehingga Notaris dalam melakukan pengisian atau pengurusan dalam OSS seharusnya perlu untuk menggunakan surat kuasa sebagai dasar baginya untuk bertindak atas nama klien yang memerlukan bantuannya. Surat Kuasa ini dapat menjadi bukti bahwa notaris melakukan pengisian atas kuasa dari pihak pendiri Yayasan, dan kuasa ini juga dapat menjadi perlindungan bagi Notaris apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah. Tentunya dalam proses pengisiannya juga sesuai dengan data yang diberikan oleh kliennya tersebut.

Seharusnya dalam melakukan proses perizinan ini terjadi sinkronisasi antara OSS dengan AHU sehingga tidak membingungkan bagi para pelaku usaha dan badan hukum. Sinkronisasi ini nantinya dapat mencegah adanya perbedaan data antara satu Lembaga dengan Lembaga yang lainnya. Yayasan seharusnya mempunyai suatu tanda ijin tertentu atau yang dikhususkan agar tetap mendapatkan bukti izinnya, dibandingkan Yayasan mendapatkan NIB yang sebenarnya kurang tepat bagi Yayasan. NIB tidak mencerminkan Yayasan karena Yayasan tidak bersifat untuk mencari keuntungan.

Ketika seorang Notaris akan melakukan pengisian data dalam sistem OSS juga sebaiknya dilakukan menggunakan surat kuasa, karena memang pengisian atas data OSS seharusnya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha yang mengetahui secara detail mengenai usahanya. Surat kuasa ini nantinya juga dapat menjadi perlindungan hukum bagi notaris agar tidak dipersalahkan apabila terjadi kendala pengisian data OSS. Apa yang diisikan oleh notaris tersebut sesuai dengan instruksi dari pelaku usaha. Seharusnya terdapat aturan yang tidak mewajibkan Yayasan untuk mempunyai NIB, karena mengingat Yayasan yang tidak bersifat sebagai usaha karena ia bersifat non-profit. Alternatif yang seharusnya dapat diberikan yaitu adanya ijin atau surat lain khusus untuk Yayasan yang dapat digunakan seperti NIB, sehingga Yayasan dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya hambatan-hambatan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- An Aqimuddin, Eka, & Marye Agung Kusmagi, (2022). *Masalah Hukum Pendirian Badan Usaha: Firma, Koperasi, Yayasan, CV*. Penerbit Raih Asa Sukses, Depok.
- Bank Mandiri, Sistem *Online Single Submission* (OSS), diakses pada 19 November 2023, tersedia di <https://www.bankmandiri.co.id/oss-bkpm>
- Bank SUMUT, Jenis Layanan, diakses pada 19 November 2023, tersedia di <https://mpp.dpmpptsp.asahankab.go.id/informasi/11>.
- Barus, Yolanda Tachel Mediarsari Beru, (2021). "Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(1).
- Chatamarrasjid AIS, R. (2002). *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, *Online Single Submission*, diakses pada 18 September 2023, tersedia pada <https://kek.go.id/online-single-submission>.
- Diana, Laksmi, Izzatira Akhari, *et.al*, (2020). "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo)", *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02).
- DPMPTSP Yogyakarta, Mengenal OSS (*Online Single Submission*). diakses pada 18 September 2023. tersedia di <https://pmp.weixin.qq.com/s/355/mengenal-oss-online-single-submission>.
- Hartanto, Heri, (2019). "Tuntutan Atas Hak sangkal Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa," *Jurnal Adhaper*, 5(1).
- HR., Ridwan, (2007). *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- idtesis.com, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", diakses pada 25 Oktober 2023, tersedia di <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Sistem OSS", tersedia di <https://jdih.maritim.go.id/infografis/sistem-oss>.
- Kementerian Investasi BKPM, Mari Mengenal *Online Single Submission* Untuk Pelaku Bisnis, diakses pada 19 September 2023, tersedia di <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/mari-mengenal-online-single-submission-untuk-pelaku-bisnis>.
- Maulana, Rifqy, (2017). "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1). 90-115.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 5 Tahun 2021, LN No. 15 tahun 2021, TLN No. 6617

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215.
- Primasasti, Agnia. Mengenai OSS: Pengertian dan Cara Menggunakan, diakses pada 18 September 2023, tersedia di [https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20\(OSS\)%20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.](https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20(OSS)%20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.)
- Raharjo, Handri, (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, “OSS dan Perkembangannya di Indonesia”.
- Sirikiet Wibisono, Claessia et. al, (2022). “Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2).
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, Y. (2009). *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Penerbit Grasindo, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryawan, I Gede Agus Yudi & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2020). “Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3).
- Waziana, Winia, et. al, (2023). “Pendampingandan Peningkatan Pemahaman Urgensi pembuatan NIB Kepada Pelaku Umkm Di Desa Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sebagai Upaya Legalitas Usaha”, *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).